



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah (*Itsbat* Nikah) yang diajukan oleh:

**Sofyan Hutasoit bin Jaman Hutasoit**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sibulan-bulan Desa Sibulan-bulan, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Pemohon I;

**Nur Aini Siregar binti Budiman Siregar**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sibulan-bulan Desa Sibulan-bulan, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2015 telah mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Trt pada tanggal 30 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24-11-1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sibulan-bulan Desa Sibulan-bulan, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara dikarenakan jarak tempat Pemohon I dan

Hal. 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015 /PA-Trt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II menikah ke Kantor Urusan Agama jauh dan sulit ditempuh serta tidak ada biaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara agama Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama Lokot Siregar dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Hamdan Siregar dan Mulkan Hutasoit dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
  4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama:
    1. Riski Hutasoit bin Sofyan Hutasoit, Laki-laki, umur 22 tahun.
    2. Benni Hutasoit Bin Sofyan Hutasoit, Laki-laki, umur 18 tahun.
    3. Romadon Hutasoit Bin Sofyan Hutasoit Hutasoit Bin Sofyan Hutasoit, laki-laki, umur 15 tahun.
    4. Anhar Hutasoit Bin Sofyan Hutasoit, laki-laki, umur 13 tahun.
    5. Julianti Hutasoit Binti Sofyan Hutasoit, Perempuan, umur 11 tahun.
    6. Nur Azizah Hutasoit Binti Sofyan Hutasoit, Perempuan, umur 9 tahun.
    7. Rondang Hutasoit Binti Sofyan Hutasoit, Perempuan, umur 7 tahun.
    8. Ahir Hutasoit Bin Sofyan Hutasoit, Laki-laki, umur 5 tahun.
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten

Hal. 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015 /PA-Trt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sofyan Hutasoit bin Jaman Hutasoit) dengan Pemohon II (Nur Aini Siregar binti Budiman Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 24-11-1992 di Simajambu Desa Simangumban Jae, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 hari, mulai tanggal 02-10-2015 sampai dengan tanggal 16-10-2015;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat pemanggilan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Trt, tanggal 13 Oktober 2015 yang dibacakan di persidangan, Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015 /PA-Trt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara 0.sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Muharam* 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Amri Yantoni, SHI.MA. dan M. Arif Sani, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Andayany, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, SHI., MA

Drs. H. Martias

Hal. 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015 /PA-Trt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

M. Arif Sani, SHI

Panitera Pengganti

Drs. Andayany, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015 /PA-Trt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)